

**PERSEPSI JURNALIS SURAT KABAR HARIAN KALTIM POST  
MENGENAI IMPLEMENTASI PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN  
(P3) DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (SPS) PADA ACARA  
*INDONESIA LAWYERS CLUB* DI TVONE**

**Lenny Tri Hidayati**  
**1002055114**

**eJournal Ilmu Komunikasi**  
**Volume 3, Nomor 2, 2015**

## **Persepsi Jurnalis Surat Kabar Harian Kaltim Post Mengenai Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) Pada Program Acara *Indonesia Lawyers Club* di TvOne**

**Lenny Tri Hidayati<sup>1</sup>**

### **ABSTRAK**

*Lenny Tri Hidayati.* Persepsi Jurnalis Surat Kabar Harian Kaltim Post Mengenai Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) Pada Program Acara *Indonesia Lawyers Club* di TV One Bimbingan Ibu Hj.Hairunnisa,S.Sos.,M.M selaku pembimbing I dan Bapak Lutfi Wahyudi S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan persepsi Jurnalis Surat Kabar Harian Kaltim Post mengenai implementasi P3/SPS pada program acara *Indonesia Lawyers Club* di TV One. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung serta data sekunder menggunakan artikel, sumber tertulis terutama sumber online yang relevan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan atau mendeskripsikan obyek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan (Sugiyono, 2006:212). Menggunakan analisis data dengan metode Miles dan Huberman yaitu analisis data yang diawali dengan proses pengumpulan, reduksi, dan penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Dari hasil penyajian data yang diperoleh dan penguraian pada pembahasan penelitian ini, diketahui gambaran umum persepsi Jurnalis Surat Kabar Harian Kaltim Post mengenai implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) pada program acara *Indonesia Lawyers Club* di TV One bahwa tayangan program acara *Indonesia Lawyers Club* (ILC) belum memenuhi (P3/SPS) karena content acara dan dialog, *Indonesia Lawyers Club* (ILC) masih terkesan memihak dan belum berimbang dalam menyajikan fakta dan berita, belum sepenuhnya berdasarkan kondisi faktual dan masih terdapat tayangan yang mengangkat isu SARA, serta banyak penggunaan nada dan kata kasar dan dialog terkadang masih menampilkan pernyataan menyangkut hal pribadi seseorang serta kelemahan rekan dialog.

**Kata kunci:** *Persepsi, Jurnalis Surat Kabar Harian Kaltim Post, Indonesia Lawyers Club, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3), Standar Program Siaran (SPS)*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: lennytri34@yahoo.com

## **PENDAHULUAN**

Kebebasan pers sangat penting dalam dunia jurnalistik, akan tetapi kebebasan tersebut akan lebih bermakna jika disertai dengan tanggung jawab, artinya bahwa, insan pers tidak menjadi bebas sebeb-as kebebasannya dalam berkreas, tetapi kebebasan itu harus bisa dipertanggungjawabkan, atau yang lebih dikenal dengan istilah kebebasan yang bertanggung jawab. Konsep kebebasan yang bertanggung jawab dalam dunia pers ini sebenarnya telah diatur dalam sebuah pedoman pelaksanaan, atau dasar hukum yang memberikan sebuah pembatasan terhadap apa yang sebaiknya ditampilkan dalam sebuah pemberitaan atau tayangan, dimana sebuah konten pemberitaan hendaknya selaras dengan nilai-nilai atau norma-norma etik yang berlaku dalam masyarakat luas. Kebebasan media atau kebebasan pers memiliki sebuah dampak yang sangat signifikan terhadap penerapan kode etik jurnalistik di Indonesia khususnya. Penerapan P3/SPS menjadi sebuah hal yang sangat menarik untuk diteliti mengingat hal tersebut mampu memberikan pengetahuan bukan hanya kepada insan pers atau media namun juga kepada khalayak media untuk memberikan penjelasan akan batasan-batasan yang sebenarnya boleh dan tidak boleh dimuat didalam media massa.

TvOne sebagai salah satu stasiun televisi berbasis berita dengan *Indonesia Lawyers Club* sebagai salah satu program unggulannya menjadi menarik untuk diteliti karena acara kebanggaan mereka tersebut telah beberapa kali menuai protes bukan hanya dari kalangan masyarakat namun juga mendapat teguran dari pihak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi sistem penyiaran di Indonesia.

Pemilihan Jurnalis Surat Kabar Harian (SKH) Kaltim Post menjadi sumber utama, karena Surat Kabar Harian (SKH) Kaltim Post merupakan salah satu surat kabar terbesar di Propinsi Kalimantan Timur dengan rating pembaca tertinggi, yakni mencapai 54,5 % , kondisi ini menjadikan Kaltim Post menjadi “*Opinion Leader*” dalam membangun wacana berita di tengah masyarakat, serta menjadi barometer dalam menilai sebuah berita yang layak tersaji untuk dikonsumsi bagi khalayak publik.

### ***Rumusan Masalah***

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Persepsi Jurnalis Surat Kabar Harian Kaltim Post Mengenai Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) pada Program Acara *Indonesia Lawyers Club* di TV One”.

### ***Tujuan Penelitian***

Pelaksanaan penelitian tentang Implementasi Etika Jurnalistik pada Program Acara *Indonesia Lawyer Club* ini bertujuan untuk Mendeskripsikan dan menjelaskan persepsi Jurnalis Surat Kabar Harian Kaltim Post mengenai

penerapan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) pada program acara *Indonesia Lawyers Club* di TV One.

### ***Manfaat Penelitian***

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan pengayaan wawasan bagi para pihak terkait, khususnya yang *concern* dalam disiplin ilmu bidang komunikasi. Secara spesifik penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam melihat konteks bagaimana persepsi masyarakat mengenai implementasi etika jurnalistik terhadap program acara pada sebuah media visual dan dampaknya terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat.
2. Secara praktis, manfaat dari penelitian ini semoga dapat menjadi saran masukan konstruktif bagi praktisi media massa dan jurnalistik, khususnya kreator acara diskusi dalam media visual, dalam kaitannya terhadap penerapan etika jurnalistik.

### ***Kerangka Dasar Teori***

Dalam penelitian yang bersifat ilmiah diperlukan teori sebagai pedoman dan landasan bagi peneliti untuk dapat menyusun Skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengemukakan beberapa pengertian dari teori-teori yang berhubungan langsung penelitian ini yang berfungsi untuk memberikan batasan atau gambaran yang jelas dari penelitian yang peneliti lakukan. Ada tiga teori yang diambil penulis sebagai teori yang mendasari dan relevan dengan penelitian ini, yaitu:

#### ***Teori Pers yang Bebas dan Bertanggung Jawab.***

Indonesia saat ini resminya menganut sistem pers yang bebas dan bertanggung jawab. Konsep ini mengacu ke teori “pers tanggung jawab sosial” asumsi teori ini adalah bahwa kebebasan mengandung tanggung jawab yang sepadan. Tertuang Dalam pasal 2 UU No.40 Tahun 1999 yang menerangkan Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

#### ***Teori Masyarakat Massa (Mass Society)***

Dikembangkan oleh Mills dan Kornhauser dan dikritik oleh Shils. Teori tersebut mengatakan bahwa media massa mendorong dan membuat hidup tidak menentu, teralienasi, membentuk organisasi sosial yang meningkatkan kontrol kekuasaannya dan institusi yang tidak ramah (Ana Nadhya Abrar, 1997; 169).

#### ***Teori Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility Theory).***

Dalam pemikiran teori ini adalah kebebasan pers harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat. dalam tanggung jawab sosial, prinsip kebebasan pers masih dipertahankan, tapi harus disertai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menyiarkan berita harus bersifat objektif, atau tidak menyiarkan berita yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat. media

massa dilarang mengemukakan tulisan yang melanggar hak-hak pribadi yang diakui oleh hukum, serta dilarang melanggar kepentingan vital masyarakat. dengan demikian kontrol media adalah pendapat masyarakat (*community opinion*), tindakan konsumen (*consumer action*) dan etika profesi (*professional ethics*) (Ardianto dkk, 2009; 161-162).

### ***Pengertian Jurnalistik***

Jurnalistik dalam KBBI (2003:326) adalah yang berkenaan dengan wartawan. Sedangkan seorang yang bergelut di bidang jurnalistik biasa disebut jurnalis atau wartawan. Menurut UU Republik Indonesia nomor 40 tahun 1999 tentang pers, bab I ketentuan umum pasal 1 poin 4 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Kegiatan jurnalis meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, elektronik, dan segala jenis saluran lainnya.

### ***Tanggung Jawab Wartawan/ Jurnalis***

Seorang wartawan atau jurnalis memiliki acuan moral yang menjadi aturan sebagai tanggung jawab kepada publik pembacanya, secara umum tanggung jawab wartawan atau jurnalis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab. Tugas atau kewajiban seorang wartawan adalah mengabdikan diri kepada kesejahteraan umum dengan member masyarakat informasi yang memungkinkan masyarakat membuat penilaian terhadap sesuatu masalah yang mereka hadapi. Wartawan tak boleh menyalahgunakan kekuasaan untuk motif pribadi atau tujuan yang tak berdasar.
2. Kebebasan. Kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat adalah mili setiap anggota masyarakat (milik publik) dan wartawan menjamin bahwa urusan public harus diselenggarakan secara public. Wartawan harus berjuang melawan siapa saja yang mengeksploitasi pers untuk keuntungan pribadi atau kelompok.
3. Independensi. Wartawan harus mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam dirinya. Dia tak boleh menerima apapun dari sumber berita atau terlibat dalam aktifitas yang bisa melemahkan integritasnya sebagai penyampai informasi atau kebenaran.
4. Kebenaran. Wartawan adalah mata, telinga dan indera dari pembacanya. Dia harus senantiasa berjuang untuk memelihara kepercayaan pembaca dengan meyakinkan kepada mereka bahwa berita yang ditulisnya adalah akurat, berimbang dan bebas dari bias.
5. Tak Memihak. Laporan berita dan opini harus secara jelas dipisahkan. Artikel opini harus secara jelas diidentifikasi sebagai opini.

6. Adil dan *Fair*. Wartawan harus menghormati hak-hak orang yang terlibat dalam berita yang ditulisnya serta mempertanggungjawabkan kepada public bahwa berita itu akurat serta fair. Orang yang dipojokkan oleh sesuatu fakta dalam berita harus diberi hak untuk menjawab.

### ***Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)***

Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional.

### ***Standar Program Siaran (SPS)***

Standar Program Siaran adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI

### ***Indonesia Lawyers Club***

*Indonesia Lawyers Club* adalah tayangan dengan bentuk *talk show* yang ditayangkan di TV One setiap hari Selasa, pukul 19:30-22:30 WIB. Tayangan ini dipandu oleh Karni Ilyas, dan membahas topik-topik yang berkaitan erat dengan isu politik dan hukum yang ada di Indonesia. Narasumber yang dihadirkan adalah tokoh politik, praktisi hukum, atau pengamat. Audiens yang ada di studio adalah gabungan dari anggota *Jakarta Lawyers Club* dan masyarakat awam.

### ***Definisi Konsepsional***

Definisi Konsepsional dalam penulisan skripsi ini adalah : Persepsi Jurnalis SKH Kaltim Post Mengenai Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) pada Program Acara *Indonesia Lawyers Club* adalah bagaimana cara pandang jurnalis Kaltim Post dalam menyimpulkan informasi dan menafsirkan/ melakukan pemaknaan interpretatif terhadap penerapan P3/SPS dalam tayangan program tersebut, apakah telah sesuai dengan peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) tersebut sebagai aturan mengenai perilaku dan pertimbangan moral yang harus dianut dan ditaati oleh media pers dalam siarannya yang dilakukan oleh TvOne melalui tayangan *Indonesia Lawyers Club* tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

### ***Jenis Penelitian***

Kualitatif adalah riset yang menggunakan cara berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari hal-hal yang khusus (fakta empiris) menuju hal-hal yang umum (tataran konsep). Hal tersebut dapat diartikan bahwa proses penelitian dalam penelitian kualitatif membawa peneliti untuk meneliti dari data-data yang didapat yang masih sempit dalam penjelasan atau bahkan data yang didapatkan

bisa tanpa penjelasan kemudian peneliti menjabarkannya melalui cara berpikir peneliti dengan konsep-konsep tertentu (Kriyantono, 2010: 196).

### ***Fokus Penelitian***

Berdasarkan batasan yang akan diteliti penulis mengacu pada azas kode etik jurnalistik yang dielaborasi sebagai fokus penelitian sebagai berikut :

1. Proses komunikasi yang menunjukkan sikap memihak dari seluruh narasumber atau pelaku acara tersebut.
2. Proses komunikasi yang memuat prasangka-prasangka yang belum mendapatkan pembuktian.
3. Proses komunikasi yang mengandung unsur suku, ras dan agama (SARA).
4. Proses komunikasi yang dalam penyampaiannya menggunakan nada dan kata-kata yang kasar dan terasa kurang bijak untuk didengar.
5. Proses komunikasi yang menyebutkan kelemahan-kelemahan antar rekan dialog serta dialog yang memuat hal-hal pribadi yang digunakan untuk menjatuhkan rekan dialog.

### ***Sumber data***

- a. Data Primer, diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan wawancara secara langsung dan dipandu melalui pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian yang dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti.
- b. Data Sekunder, untuk mengumpulkan data sekunder, penulis memperoleh dari artikel-artikel, sumber tertulis dan terutama sumber *online* sebagai data pendukung.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik atau cara-cara sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)
2. Dokumentasi

### ***Analisis Data***

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah data pertama atau mentah dikumpulkan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan riset lapangan dan riset kepustakaan mengenai persepsi masyarakat Kota Samarinda mengenai penerapan kode etik jurnalistik pada tayangan *Indonesia Lawyers Club* di TvOne.

2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

3. Penyajian Data

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data yang dimaknai sebagai penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Dengan mencermati penyajian data ini, maka akan dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menarik kesimpulan adalah data yang telah diproses dan telah disusun kemudian diambil kesimpulan atau makna dari data yang telah disederhanakan untuk disajikan dan sekaligus untuk memprediksi melalui pengamatan dari data yang ada. Dalam proses penarikan kesimpulan ini, peneliti berpegang pada data yang telah direduksi atau yang telah disajikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Gambaran Objek Penelitian*

Kaltim Post merupakan surat kabar harian terbesar di Kalimantan, hal ini berdasarkan hasil riset dari beberapa lembaga survey, diantaranya Roy Morgan dan Indobarometer yang menyatakan bahwa tingkat pembaca Kaltimpost di Propinsi Kaltim pada tahun 2012 mencapai 54,5 %, angka ini lebih tinggi dibanding dengan surat kabar lain seperti Samarinda Post (16,6 %), Radar Tarakan (8,5 %) dan Tribun Kalim (8,5 %) (profile Kaltim Post).

Saat ini Kaltim Post memiliki sejumlah kantor dan biro yang tersebar hampir di seluruh daerah di Kalimantan Timur. Adapun kantor pusatnya terletak di Kota Balikpapan, tepatnya berada di Kantor Pusat di Gedung Biru Kaltim Post Jl. Soekarno Hatta Km. 3,5 Balikpapan, sementara kantor perwakilan terdapat di Kantor Perwakilan Samarinda di Jalan Untung Suropati Blok B No. 5A Komplek Mahakam Square Samarinda dan Kantor Perwakilan Jakarta di Gedung Graha Pena Lt. 6 Jl. Kebayoran Lama No. 12 Jakarta Selatan. Selain itu terdapat pula Kantor Biro di Kota Bontang, Sangatta, Berau, Tarakan, serta sejumlah agen korespondensi.

## PEMBAHASAN

### *Persepsi Terhadap Proses Komunikasi yang Menunjukkan Sikap Memihak Dari Seluruh Narasumber atau Pelaku Acara Tersebut.*

Berdasarkan Program Perilaku Penyiaran (P3) Pasal 22 ayat (5) yang berbunyi “Lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dalam proses produksi program siaran jurnalistik untuk tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal maupun internal termasuk pemodal atau pemilik lembaga penyiaran”. dapat disimpulkan bahwa program tayangan *Indonesia Lawyers Club* (ILC), masih



dianggap belum memenuhi kaidah azas demokrasi dan pasal tersebut, dimana masih banyak tayangan yang mengandung unsur-unsur keberpihakan media tersebut. Padahal, hal tersebut sudah secara jelas tertuang didalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia dalam Standar Program Siaran (SPS) tentang Program Layanan Publik Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi “Program siaran wajib dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu” serta SPS Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi “Program siaran dilarang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik lembaga penyiaran bersangkutan dan/atau kelompoknya”. Dari beberapa opini yang disampaikan oleh para jurnalis Kaltim Post tersebut diatas dapat dilihat bahwa prinsip keberimbangan media yang ada di acara ILC tersebut beberapa kali mengalami sebuah ketidakberimbangan dalam pengemasan narasumber dan isi acara yang terkadang masih memihak kepada pemilik modal dengan kepentingan-kepentingannya dan bahkan kepentingan politis. Hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan mereka didalam media yang mereka miliki untuk kepentingan pribadi mereka dengan sedikit mengesampingkan kepentingan publik. Dengan demikian para pelaku pers sudah seharusnya untuk dapat bertindak secara proporsional dan berimbang dalam menyajikan sebuah berita, meskipun tidak bisa dihindari adanya kepentingan perusahaan dalam mengintervensi *content* acara, para jurnalis sebaiknya dapat meminimalisir pemberitaan yang tidak berimbang tersebut dengan menggunakan *cover both side*, yakni dengan menggali informasi dari kedua pihak sehingga keberimbangan berita dapat terpenuhi secara proporsional, selain itu penyajian berita secara tidak berimbang pada akhirnya dapat menjadikan nilai berita menjadi kurang berkualitas dan berdampak pada persepsi negatif masyarakat terhadap media yang bersangkutan.

### ***Persepsi Terhadap Proses Komunikasi yang Memuat Prasangka-Prasangka yang Belum Mendapatkan Pembuktian.***

Diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Pasal 22 ayat (2) tentang Prinsip-Prinsip Jurnalistik yang berbunyi “Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik, antara lain: akurat, berimbang, adil, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur sadistis, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, serta tidak membuat berita bohong, fitnah, dan cabul.” serta Standar Program Siaran (SPS) Pasal 40 yang menyatakan bahwa Program siaran Jurnalistik wajib memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik, yang diantaranya adalah akurat, adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, serta tidak mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan dan menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam peliputan dan/ atau menyiarkan program siaran jurnalistik dan tidak melakukan penghakiman. Demikian halnya model pemberitaan semacam *talkshow Indonesia Lawyers Club* (ILC). Ada

beberapa beberapa hal yang menyangkut tindakan keadilan untuk semua orang didalam media massa, salah satunya adalah media tidak perlu melakukan tuduhan yang bertubi-tubi pada seseorang atas kesalahan tanpa member kesempatan sang tertuduh untuk melakukan pembelaan dan tanggapan. Jika memang orang tersebut bersalah, media tidak perlu terus menerus memojokkan, apalagi melakukan *trial by the press* (Elvinaro Dkk, 2007:208). Hal tersebutlah yang dimaksudkan untuk tidak memuat hal-hal yang bersifat tuduhan terhadap sesuatu hal. Praduga-praduga yang dimuat didalam media termasuk didalamnya. Acara ILC memang memuat *statement*, serta beberapa opini dari narasumbernya. Namun, yang dimaksudkan didalam etika jurnalistik tentang prasangka-prasangka yang belum mendapat pembuktian adalah opini-opini yang mengarah kepada tuduhan atau opini-opini yang bersifat menghakimi.

### ***Persepsi Terhadap Proses Komunikasi yang Mengandung Unsur Suku, Ras dan Agama (SARA).***

Dalam mengatur tentang Penghormatan Terhadap Nilai-Nilai Kesukuan, Agama, Ras, dan Antargolongan, KPI sebagai yang memegang kendali terhadap etika penyiaran di Indonesia menetapkan didalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) yang tertuang didalam Pasal 6 yang menyatakan “Lembaga penyiaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial ekonomi”. Serta yang terdapat didalam Pasal 7 yang berbunyi “Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang merendahkan, mempertentangkan dan/atau melecehkan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial ekonomi”. *Indonesia Lawyers Club* yang memang selalu mengangkat tema mengenai isu-isu yang memang tengah hangat diperbincangan di masyarakat tentu saja pernah mengangkat hal-hal yang berkaitan dengan isu SARA atau konflik yang berkenaan dengan hal tersebut. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dengan jelas masalah yang sebenarnya saat ini tengah terjadi itu seperti apa, hal tersebut memenuhi media sebagai fungsi informasi. Namun untuk mengangkat hal tersebut kedalam bentuk acara diskusi atau bahkan yang lebih mengarah kearah debat seperti yang memang perlu pertimbangan lagi karena hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat rentan sekali menimbulkan kesalahan-kesalahan lain yang mungkin saja akan memicu konflik yang semakin meluas, terlebih lagi tayangan tersebut ditayangkan secara langsung. Sebagai media yang besar, sebenarnya TvOne dan pelaku acara *Indonesia Lawyers Club* tentu saja harus lebih bijaksana dalam memilih tema untuk acara mereka. Tidak banyak sebenarnya tema yang terkait langsung dengan SARA yang pernah diangkat dalam perdebatan di ILC, tercatat diantaranya yakni pada episode “Konflik Ahmadiyah”, “Konflik Sampang tentang Syiah”, dan tentang “Keberadaan ISIS”. Dalam mengangkat tema-tema tersebut tentunya, media harus dapat mengedepankan prinsip kehati-hatian, karena dampaknya dapat menyulut konflik yang lebih meluas, karena kultur budaya di Indonesia yang

relatif heterogen dan flural dimana terdiri dari berbagai budaya, agama adat istiadat, yang kesemuanya dilindungi eksistensinya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Melihat dari tema yang diangkat sebagai topik pembahasan dalam acara *Indonesia Lawyers Club*, beberapa diantaranya yang berkaitan dengan SARA serta beberapa golongan masyarakat tertentu. Hal ini tentu saja sangat riskan dengan terjadinya sebuah perdebatan atau beberapa *statement* yang berujung kepada konflik yang lebih berkepanjangan atau menciptakan konflik baru, mengingat hal tersebut yang merupakan sesuatu yang sangat rentan apalagi acara tersebut ditayangkan didalam suatu sistem masyarakat yang heterogen. Jika dikaji berdasarkan dengan Pedoman Perilaku Penyiaran tersebut diatas terlihat bahwa membawa tema tentang SARA yang dijadikan bahan perdebatan tentu saja akan menimbulkan sesuatu yang nantinya akan menimbulkan pendapat yang bertentangan didalamnya.

***Persepsi Terhadap Proses Komunikasi yang Dalam Penyampaiannya Menggunakan Nada dan Kata-Kata yang Kasar dan Terasa Kurang Bijak Untuk Didengar Serta Menyebutkan Kelemahan-Kelemahan Antar Rekan Dialog Serta Dialog yang Memuat Hal-Hal Pribadi yang Digunakan Untuk Menjatuhkan Rekan Dialog.***

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menuangkannya didalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Bab IX tentang Penghormatan Terhadap Hak Privasi Pasal 13 yang berbunyi “Lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan/atau menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun siaran tidak langsung.” dan Standar Perilaku Siaran Pasal 24 ayat (1) yang isinya “Program siaran dilarang menampilkan ungkapan kasar dan makian, baik secara verbal maupun nonverbal, yang mempunyai kecenderungan menghina atau merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/ mesum/cabul/vulgar, dan/atau menghina agama dan Tuhan.”

Jika kita mencoba menginventarisir tayangan *Indonesial Lawyers Club* (ILC) yang bertentangan dengan pasal tersebut, maka akan terlihat bahwa ILC kerap kali menghadirkan perdebatan yang menyebutkan kelemahan-kelemahan antar rekan dialog serta dialog yang memuat hal-hal pribadi yang digunakan untuk menjatuhkan rekan dialog. Seperti terlihat dalam episode tayangan pada 28 Agustus 2012 yang menampilkan adegan salah satu narasumber Indra Sahnun Lubis yang mengomentari pernyataan Denny Indrayana, dalam episode “Advokat Koruptor = Koruptor” dimana didalamnya terdapat beberapa dialog yang menyebutkan kelemahan lawan dialog dan mengungkit masalah pribadi antar rekan dialog tersebut. Menanggapi tayangan ILC yang kerap menampilkan komunikasi dengan bahasa yang menyebutkan kelemahan-kelemahan antar rekan dialog serta dialog yang memuat hal-hal pribadi yang digunakan untuk menjatuhkan rekan dialog, jurnalis Kaltim Post menyatakan bahwa tindakan tersebut sangat tidak etis. Berdasarkan beberapa episode *Indonesia Lawyers Club*

(ILC) yang didalamnya secara spontan ataupun tidak yang memuat kata-kata kasar, makian, ataupun yang mengandung hal-hal yang bersifat privasi dapat dikatakan dalam beberapa kali tayangannya *Indonesia Lawyers Club* memang tidak memenuhi kewajibannya sebagai media yang berdasarkan dan berkewajiban mentaati kode etik jurnalistik. Kedewasaan pemilik media, pelaku acara, serta seluruh elemen yang terlibat didalamnya diperlukan untuk memenuhi syarat sebagai media yang independen dan mempunyai tanggung jawab social terhadap publik sebagai pemirsanya.

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

Setelah mencermati dan mengkaji tentang persepsi jurnalis surat kabar harian Kaltim Post terhadap tayangan *Indonesia Lawyers Club* dalam konteks implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS), maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa sebagian besar jurnalis Kaltim Post menganggap bahwa tayangan program acara *Indonesia Lawyers Club* (ILC) masih belum memenuhi kaidah penyiaran yang tertuang didalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS), hal tersebut terefleksi dari indikator berikut, dimana dalam menyampaikan *content* berita dan dialog, *Indonesia Lawyers Club* (ILC) masih terkesan memihak dan belum berimbang dalam menyajikan fakta dan berita. Peran pemegang perusahaan media dianggap masih sangat dominan dalam menggiring opini dan tujuan (*goals*) dari program acara *Indonesia Lawyers Club* (ILC), sehingga mengakibatkan *content* berita dan dialog menjadi tidak berimbang. Serta masih terdapat asumsi dan opini dalam *content* tayangan yang tersaji, dan belum sepenuhnya berdasarkan kondisi faktual. Dan juga masih terdapat tayangan *Indonesia Lawyers Club* dibeberapa episode yang mengangkat issue SARA, sekalipun tidak menimbulkan potensi konflik. Didalam beberapa proses dialog, pemandu acara juga kurang mampu mengeliminir *statement* narasumber yang penyampaiannya menggunakan nada dan kata-kata yang kasar dan terasa kurang bijak untuk didengar. Serta didalam proses dialog terkadang masih menampilkan pernyataan-pernyataan yang menyangkut hal-hal pribadi seseorang serta kelemahan-kelemahan antar rekan dialog, sebagai upaya untuk menjatuhkan rekan dialog.

### ***Saran***

Upaya untuk lebih meningkatkan kualitas tayangan program *Indonesia Lawyers Club* (ILC) agar sesuai dengan kaidah etika jurnalistik dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Pihak perusahaan media sebaiknya dapat menghindari konflik kepentingan dan motif politis, dengan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada para jurnalis untuk dapat bertindak secara idealis dan independen dalam

- menampilkan *content* acara, sehingga produk berita yang disampaikan dapat lebih berimbang, faktual, tajam dan terpercaya.
2. Produser acara *Indonesia Lawyers Club* sebaiknya dapat mempertimbangkan pemilihan narasumber berdasarkan rekam jejak narasumber ahli (dalam hal ini adalah pengacara), rekam jejak tersebut bisa dilihat dalam beberapa kasus yang ditanganinya dan atau dari tayangan-tayangan sebelumnya yang mendatangkan orang yang sama sebagai narasumber, sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik pribadi yang akhirnya muncul ke ranah publik.
  3. Sebagai sebuah tayangan *talkshow* dan bukan debat, pihak ILC sebaiknya dapat menetapkan dan mensosialisasikan kepada peserta dan narasumber *talkshow* sebuah *rule of show* atau aturan-aturan serta etika dalam menyampaikan pendapat di muka umum, sehingga dapat meminimalisir *scane* yang tidak sesuai dengan etika jurnalistik untuk sebuah tayangan yang tanpa melalui proses *editing* serta agar setiap narasumber dan peserta dialog dapat lebih berhati-hati dan santun dalam mengeluarkan *statement*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abrar, Ana Nadhya, 1997, *Bila Fenomena Jurnalisme Direfleksikan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Ardianto, Elvinaro, Lukiat Komala, Siti Karlinah, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Kriyantono, Rachmat, 2010, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Santoso, Edi, Mite Setiansah, 2010, *Teori Komunikasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

### B. Internet

Konglomerasi Media Di Indonesia

<http://www.satudunia.net/system/files/Konglomerasi%20Media%20di%20Indonesia-SATUDUNIA-ITEM.pdf> diakses pada tanggal 10 Februari 2014

Menakar Jurnalisme Prasangka,

[http://www.lpds.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=701:menakar-jurnalisme-prasangka&catid=4:kajian-media&Itemid=23](http://www.lpds.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=701:menakar-jurnalisme-prasangka&catid=4:kajian-media&Itemid=23), diakses pada 16 Maret 2015

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Perilaku Siaran (SPS), [http://www.kpi.go.id/download/regulasi/P3SPS\\_2012\\_Final.pdf](http://www.kpi.go.id/download/regulasi/P3SPS_2012_Final.pdf), diakses pada tanggal 17 Agustus 2014.

Penerapan Kode Etik Jurnalistik

<http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/s1fisisip09/203612005/bab1.pdf>, diakses pada tanggal 05 Februari 2014

Peraturan Dewan Pers, <http://dapur.detik.com/inside/2/pedoman-media-siber>, diakses pada tanggal 16 Maret 2015.

Sepuluh Program Televisi Paling Hits Sepanjang 2013, <httpm.kompasiana.com/postread6235832ini-lah-10-program-televisi-paling-hits-sepanjang-2013>, diakses pada tanggal 16 Maret 2014